



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 27.1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 12.1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBIAYAAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam program Jamkesmas dan beberapa jenis pelayanan kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang tidak dibiayai oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12.1 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12.1 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12.1 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 12.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 12.1 TAHUN 2010 TENTANG PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12.1 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 12.1), diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 6 ditambah huruf f sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas, pembiayaannya dibantu oleh Pemerintah Daerah dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Maskin Non Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan transportasi dan pemulasaran jenazah diberikan bantuan sebesar 100 % (Seratus Persen) di luar bantuan biaya pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan rawat jalan di RSUD, Puskesmas dan jaringannya kecuali untuk pelayanan hemodialisa diberikan bantuan sebesar 100 % (Seratus Persen);
 - c. pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas dapat diberikan bantuan biaya pelayanan paling banyak 50 % (Lima puluh Persen) dari total biaya pelayanan, dengan jumlah nominal bantuan paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah);

- d. pelayanan kesehatan di RSUD dan rumah sakit rujukan dapat diberikan bantuan biaya pelayanan paling banyak 50 % (Lima puluh Persen) dari total biaya pelayanan, dengan jumlah nominal bantuan paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah).
- e. pelayanan kesehatan terhadap penyakit khusus dapat diberikan bantuan biaya pelayanan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, paling banyak 75 % (Tujuh puluh lima Persen) dari total biaya pelayanan dengan jumlah nominal paling banyak Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
- f. pelayanan kesehatan terhadap pasien akibat kecelakaan dalam pelaksanaan program nasional, dapat diberikan bantuan biaya pelayanan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, sampai dengan 100% (Seratus Persen) dari total biaya pelayanan, dengan jumlah nominal paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta Rupiah)."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **3 Juli 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **3 Juli 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 27.1 SERI E NOMOR 25.1